

**TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN STATUS HUKUM ANAK
LUAR KAWIN
MENURUT KETENTUAN HUKUM DI INDONESIA**



Skripsi

Disusun dan Diajukan untuk
Melengkapi Persyaratan Guna Meraih Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum
pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Oleh
GENDY BAYU SETIAWAN
NIM. E0011138

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA
2016**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi

TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN STATUS HUKUM ANAK LUAR KAWIN MENURUT KETENTUAN HUKUM DI INDONESIA

Oleh
Gendy Bayu Setiawan
NIM. E0011138

Disetujui untuk dipertahankan dihadapan Dewan Pengaji Penulisan Hukum
(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Surakarta, 21 April 2016
Dosen Pembimbing

Diana Tantri Cahyaningsih, S.H., M.Hum
NIP 19721217 2005012001

PENGESAHAN PENGUJI

Penulisan Hukum (Skripsi)

TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN STATUS HUKUM ANAK

LUAR KAWIN

MENURUT KETENTUAN HUKUM DI INDONESIA

Disusun Oleh :

GENDY BAYU SETIAWAN

NIM. E0011138

Telah Diterima dan Disahkan Oleh Tim Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Pada :

Hari :

Tanggal :

DEWAN PENGUJI

(1) Moch. Najib Imanullah,S.H.,M.H.,Phd :.....

(2) Tuhana,S.H.,M.Si :.....

(3) Diana Tantri Cahyaningsih, S.H., M.Hum :.....

Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum UNS

Prof. Dr. Supanto,S.H., M. Hum.

NIP. 196011071986011001

PERNYATAAN

Nama : Gendy Bayu Setiawan

NIM : E0011138

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul:

“Tinjauan Yuridis Kedudukan Status Anak Luar Kawin Menurut Ketentuan Hukum di Indonesia” adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.

Surakarta, 21 April 2016

Yang membuat pernyataan

Gendy Bayu Setiawan

NIM. E0011138

MOTTO

Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya atau miskin, maka Allah lebih tahu kebaikannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran.

(Q.S. An-Nisa ayat 135)

Niscaya Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan diantara kamu beberapa derajat.

(Q.S. Al Mujadillah ayat 11)

Barang siapa menginginkan soal-soal yang berhubungan dengan dunia, wajiblah ia memiliki ilmunya; dan barang siapa yang ingin (selamat dan berbahagia) di akherat, wajiblah ia mengetahui ilmunya pula; dan barangsiapa yang menginginkan kedua-duanya, wajiblah ia memiliki ilmu kedua-duanya pula.

(HR. Bukhari dan Muslim)

YAKIN USAHA SAMPAI

PERSEMBAHAN

Karya kecil ini peneliti persembahkan kepada :

- Ibu dan Bapak atas segala cinta dan kasih sayang yang tak terkira serta dukungan tiada henti;**
- Pembimbing yang selalu membantu dan menyemangati;**
- Sahabat-sahabatku dan teman-teman seperjuanganku;**
- Almamaterku Universitas Sebelas Maret Surakarta**

ABSTRAK

Gendy Bayu Setiawan , E0011138 2016. TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN STATUS ANAK LUAR KAWIN MENURUT KETENTUAN HUKUM DI INDONESIA. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

Hak keperdataan anak di luar kawin menimbulkan pengaruh terhadap sang anak, oleh karena tidak mendapatkan perlindungan hukum, seperti pemeliharaan dan kesejahteraan anak, termasuk hak anak untuk mewaris. Kedudukan anak di luar kawin tersebut akan menjadi beban bagi ibunya dan keluarga ibunya, dan status hukum anak juga tidak terjangkau oleh hukum seperti dalam penentuan keabsahan anak seperti status akta kelahiran anak. Oleh karena itu penulis melakukan penulisan untuk mengidentifikasi status hukum anak luar kawin. Penulisan ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat preskriptif, untuk menjawab isu hukum yang diangkat dengan argumentasi, teori, atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Pasal 280 KUHPer “Dengan pengakuan terhadap anak di luar kawin, terlahirlah hubungan perdata antara anak itu dan bapak atau ibunya”. Pasal 100 KHI “Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan “Pengakuan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama, tetapi belum sah menurut hukum Negara”. Berdasarkan penulisan dihasilkan pengakuan anak luar kawin (hasil biologis) sebagai anak yang diakui berarti akan menimbulkan hak *alimentasi*, hak *nasab* serta hak waris bagi si anak dari ayah biologisnya tersebut. Anak luar kawin , hanya mempunyai hubungan nasab, hak dan kewajiban nafkah serta hak dan hubungan kewarisan dengan ibunya serta keluarga ibunya saja, tidak dengan ayah/bapak alami (genetiknya) begitu juga ayah/bapak alami (genetiknya).

Kata Kunci : Status Hukum Anak,Anak Luar Kawin, Perkawinan Tidak Sah

ABSTRACT

Gendy Bayu Setiawan , E0011138 2016. JURIDICAL REVIEW A LEGAL STATUS CHILD BORN OF MARRIAGE UNAUTHORIZED IN ACCORDANCE WITH THE LAW IN INDONESIA. Faculty Of Law Sebelas Maret University.

Civil rights of child adultery impacting on the child, and therefore do not get legal protection, such as the maintenance and welfare of children, including the child's right to inherit. Position the child adultery will be a burden to her mother and her mother's family, and the legal status of children is also not covered by the law as in the determination of the validity of the status of children as child's birth certificate. Therefore, the authors do write to identify the legal status of children outside of marriage. Writing is a prescriptive normative legal research, to address the legal issues raised by the arguments, theories, or the new concept as a prescription in solving problems. Article 43 Paragraph (1) of Law No. 1 of 1974 on Marriage " Child adultery has only a civil relationship with her mother and her mother's family". Article 280 KUHPer "With the recognition of the child adultery, sprang a civil relationship between the child's father or mother itudan". Article 100 KHI " Child adultery has only nasab relationship with her mother and her mother's family". Article 49 paragraph (2) of Law No. 24 of 2013, the Amendment Act No. 23 of 2006 concerning Population Administration "Recognition of children applies only to children whose parents had been carrying out a legal marriage according to religious law, but not lawful State ". Based on the children's writing recognition generated outside of mating (biologicals) as a recognized means the child will cause alimony rights, nasab rights and inheritance rights for the child from the biological father. Outside child marries, has only nasab relations, rights and obligations of living and the rights and inheritance relationship with her mother and her mother's family, not the father / father natural (genetic) as well as the father / father natural (genetic).

Keywords: Legal Status of Children, Illegal Marriage, Child Adultery

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut Asma Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang, serta diiringi rasa syukur kehadirat Illahi Rabbi, penulisan hukum (Skripsi) yang berjudul **TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN STATUS HUKUM ANAK**

LUAR KAWIN MENURUT KETENTUAN HUKUM DI INDONESIA dapat penulis selesaikan dengan lancar. Penyusunan penulisan hukum skripsi ini mempunyai tujuan yang utama untuk melengkapi salah satu syarat dalam mencapai derajat sarjana (S1) dalam bidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Dalam penyusunan penulisan hukum ini, penulis menyadari bahwa untuk terselesaiannya penulisan hukum ini, banyak pihak-pihak yang telah memberikan bantuan yang berupa bimbingan, saran-saran, nasihat-nasihat, fasilitas, serta dukungan moril. Oleh karena itu dalam kesempatan yang baik ini dengan segala kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak sebagai berikut :

1. Prof Dr Ravik Karsidi , selaku Rektor UNS yang telah memberikan ijin dan kesempatan kepada penulis untuk mengembangkan ilmu hukum di Universitas Sebelas Maret.
2. Prof. Dr. Supanto, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum UNS, yang telah memberikan ijin dan kesempatan kepada penulis untuk mengembangkan ilmu hukum dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.
3. Ibu Diana Tantri, S.H., M.Hum., selaku pembimbing akademik dan pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan penulis dorongan baik secara moral maupun materiil sejak awal masuk fakultas hukum sampai dengan akhir penulisan hukum skripsi.
4. Bapak Pranoto, S.H.,M.H selaku Ketua Bagian Hukum Perdata yang memberikan kelancaran dalam proses penyusunan penulisan hukum skripsi ini.
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum UNS bagian Hukum Perdata yang telah memberikan masukan kepada penulis untuk menyelesaikan penulis ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum UNS yang telah memberikan ilmu pengetahuannya kepada penulis sehingga dapat dijadikan bekal dalam penulisan hukum ini.

7. Bapak dan Ibu staf karyawan kampus Fakultas Hukum UNS yang telah membantu dan berperan dalam kelancaran kegiatan proses belajar mengajar dan segala kegiatan mahasiswa di Fakultas Hukum UNS.
8. Ibunda Erna Iryanti dan Ayahanda Murwanto atas doa-doa terbaik yang selalu dipanjatkan untuk penulis. Terimakasih untuk kasih sayang, motivasi dan semua hal yang sangat berarti bagi penulis.
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam penyusunan penulisan hukum ini baik secara moral dan materiil.

Penulis menyadari bahwa dalam Skripsi ini banyak terdapat kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan guna perbaikan serta kesempurnaan Skripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga hasil Penulisan Hukum ini (skripsi) ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Surakarta, 21 April 2016

Penulis,

Gendy Bayu Setiawan
E0011138

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Metode Penelitian	9
1. Jenis Penelitian.....	9
2. Sifat Penelitian	9
3. Pendekatan Penelitian.....	10
4. Jenis Sumber Bahan Hukum	11
5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	11
6. Teknik Analisis Bahan Hukum	12
F. Sistematika Penulisan Hukum	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Kerangka Teori	15
1. Tinjauan Umum tentang Perkawinan	15
2. Tinjauan Umum tentang Anak	25
3. Tinjauan Umum tentang Kedudukan Anak.....	30
B. Kerangka Berpikir.....	40
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	44

A. Pengaturan Kedudukan Hukum Anak yang Lahir Dari Perkawinan yang Tidak Sah di Indonesia.....	44
1. Pengaturan Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	44
2. Pengaturan Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin di Indonesia menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.....	47
3. Pengaturan Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin di Indonesia menurut Hukum Islam	50
4. Pengaturan Hukum Anak Luar Kawin di Indonesia menurut Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/PUU-VIII/2010	54
5. Pengaturan Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin di Indonesia menurut Undang-Undang Terkait di Indonesia	58
B. Akibat Hukum Terhadap Status Anak Luar Kawin Menurut Hukum di Indonesia	60
BAB IV PENUTUP	75
A. Simpulan.....	75
B. Saran.....	78

DAFTAR PUSTAKA